

SATGAS-KEKERASAN-SEKSUAL

2025

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 28 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 12 Tahun 2022; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023;PKPU No 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm